

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan secara mendetail mengenai teori-teori yang akan digunakan peneliti dalam mendukung penelitian Tugas Akhir berjudul Prosedur Pembiayaan Modal Usaha di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Bima Soetta 1.

2.1 Gambaran Umum Perbankan

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun pengertian Bank menurut Kasmir (2016:3). Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun Dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Fungsi dan Tujuan Perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah:

1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat

2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Merujuk pada Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menurut jenisnya bank dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 Pembiayaan

Menurut Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS

(Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut (Al-Arif, 2012) pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

2.2.1 Tujuan Pembiayaan

Menurut Kasmir (2013:116) tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak dana yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

2.2.2 Manfaat Pembiayaan

Adapun manfaat pembiayaan menurut Kasmir (2013:106) dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Bagi Nasabah
 - a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
 - b. Memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - c. Rahasia keuangan nasabah terlindungi.

2. Bagi Bank

- a. Bank memperoleh pendapatan dari bagi hasil, margin keuntungan, ataupun pendapatan sewa sesuai dengan akad yang terjadi.
- b. Membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya.
- c. Mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.

3. Bagi Pemerintah

- a. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum.
- b. Untuk mengendalikan kegiatan moneter.
- c. Untuk menciptakan lapangan usaha.
- d. Meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak negara melalui pemungutan pajak pendapatan dari bank syariah atau nasabah.
- e. Menciptakan dan memperluas pasar.

4. Bagi Masyarakat

- a. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
- b. Mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

2.2.3 Unsur – unsur Pembiayaan

Menurut (Suyatno, 2007) dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan, unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama suatu pembiayaan dapat diberikan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan diberikan akan dilakukan analisis terlebih dahulu tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Analisis ini berguna untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.
2. Kesepakatan merupakan persetujuan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Jangka Waktu, merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
4. *Degree Of Risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Dengan adanya unsur resiko, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja,

misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

5. Balas Jasa, dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

2.2.4 Jenis – jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2013) diantaranya::

1. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

Adapun jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
- b. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

- a. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- b. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- c. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

- a. Pembiayaan Jangka Pendek yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- b. Pembiayaan Jangka Waktu Menengah adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
- c. Pembiayaan Jangka Panjang yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- d. *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

4. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- b. Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

2.2.5 Jaminan Pembiayaan

Menurut Kasmir (2013:120) Ketidak mampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan dapat ditutupi dengan suatu jaminan pembiayaan. Fungsi jaminan pembiayaan adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dalam praktiknya macam – macam jaminan adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Benda Berwujud

Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti Tanah, Bangunan, Kendaraan bermotor, Mesin-mesin/peralatan, Barang dagangan, Tanaman/kebun/sawah.

2. Jaminan Benda Tidak Berwujud

Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti Sertifikat saham, Sertifikat obligasi, Sertifikat deposito, Rekening tabungan yang dibekukan, Rekening giro yang dibekukan, Promes, Wesel, Dan surat tagihan lainnya.

3. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2.2.6 Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, bank syariah memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Menurut Kasmir (2015:104) di perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C dan 7P, sebagai berikut:

1. *Character* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya
2. *Capacity* yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan
3. *Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya
4. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko

kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban

5. *Condition* yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Menurut Kasmir (2015:105) penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya
3. *Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah;

5. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan
6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba
7. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.3 Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan Modal Usaha Menurut (Karim, 2013) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada masyarakat atau perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2.3.1 Prinsip Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha

Menurut (Naf'an, 2014) dalam pembiayaan modal usaha perbankan syariah menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Prinsip Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan

melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

2.3.2 Pengertian Pembiayaan KUR

Dalam peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009.

2.4 Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah

Akad – akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah dikutip dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:

- a. Wadiah, yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang
- b. Mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak

kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian

- c. Musyarakah, yaitu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing
- d. Murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati
- e. Salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati
- f. Istisna', yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani')
- g. Ijarah, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri
- h. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang

- i. Qardh, yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2.5 Akad Wakalah

Menurut (Sulaiman, 2006) Akad Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya akan melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Adapun jenis Wakalah menurut (Suswinarno, 2011) adalah sebagai berikut:

- a. Al-Wakalah al-Mutlaqah, yakni mewakili secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan hanya untuk perbuatan pengurusan (*beheren*);
- b. Al-Wakalah al-Muqayyadah, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat

perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang;

- c. Al-Wakalah al-Amamah, yakni perwakilan yang lebih luas dan sederhana. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam praktek perbankan syariah, wakalah ini sering digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan dari pelaksanaan suatu akad.


2.6 Bagi Hasil

Menurut (Ismail, 2011) bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Sedangkan bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhammad, 2011).

2.7 Prosedur Pembiayaan Kredit

Proses pemberian fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dilakukan secara cermat dengan tujuan agar bank mendapatkan keuntungan dengan resiko yang terukur. Proses pemberian pembiayaan secara sederhana tertuang dalam gambar berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):



Gambar 2.1
Proses Pemberian Pembiayaan

Sumber: IBI, Memahami Bisnis Bank Syariah, 2014

Prosedur pemberian kredit secara umum menurut (Kasmir, 2016) yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara awal, on the spot, wawancara ke-2, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran/penarikan dana.

Adapun menurut (Tamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012) Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif melalui tahapan sebagai berikut:

1. Berkas-berkas
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman
3. Wawancara
4. *On The Spot*
5. Keputusan Kredit
6. Penandatanganan Akta Kredit
7. Realisasi Kredit